

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kiroam (2017) menyatakan bahwa konsepsi mengenai kecurangan atau *fraud* muncul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dan keuangan jabatan dari seorang pejabat negara. Prinsip ini muncul setelah adanya revolusi Prancis dan di negara-negara Anglo-Sakson yang timbul pada permulaan abad ke 19, Sejak saat itu penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, dianggap sebagai tindak kecurangan (Naa and Pohan 2019)

*Fraud* bisa diartikan sebagai tindakan kebohongan yang disengaja, atau ketidakbenaran yang dilakukan dan dilakukan bagi atau kepentingan pihak yang melakukan manipulasi atau kecurangan tersebut (Pristiyanti 2012). *Fraud* sendiri bisa terjadi di berbagai sektor, baik itu sektor swasta maupun publik. Jenis *fraud* yang sering terjadi pada sektor publik sendiri yakni dalam bentuk korupsi, baik itu dalam jenis gratifikasi maupun penyuaipan serta bentuk lainnya yang dilakukan demi mencapai keuntungan pihak-pihak yang melakukan penipuan.

Tindakan *fraud* dalam bentuk korupsi terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif dapat berakibat buruk pada keuangan Negara serta melanggar norma norma ekonomi serta sosial pada masyarakat secara luas. Perilaku kecurangan/*fraud* dalam bentuk korupsi terjadi baik di Negara maju ataupun berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia, pada *corruption perception index* 2019 berada pada *rank* 85 dari 180 negara dengan score 40 (Transparency International 2019).


Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengurangi kecenderungan *fraud* dalam bentuk korupsi yang terjadi dalam era digitalisasi ini, seperti halnya e-government. Penerapan sistem ini telah diinisiasi sangat baik melalui Instruksi Presiden sebagai upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan

kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Artinya, apabila sistem ini diterapkan secara konsisten, maka praktik-praktik koruptif dalam pelayanan publik dapat dihilangkan (E. D. Manurung 2019).

Dengan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, seharusnya praktek korupsi semakin berkurang tapi kenyataannya jika melihat dari kasus korupsi yang terjadi di Indonesia masih memberikan hasil yang berbeda. Melihat data dari tahun 2015 sampai dengan 2018, ditunjukkan bahwa kasus terjadinya korupsi masih fluktuatif, dikatakan fluktuatif karena naik turunnya tren penindakan kasus korupsi yang terjadi. Hal ini terlihat dari laporan tren penindakan yang dilakukan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*) yakni pada tahun 2015 terdapat 550 penindakan, lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 482 penindakan kasus, lalu kembali mengalami kenaikan pada tahun 2017 dengan 576 kasus dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 454 kasus korupsi yang ditindak (Alamsyah, Abid, and Sunaryanto 2018).

Gambar 1.1

Tren penindakan kasus korupsi 2015-2018



Sumber: *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, 2018

Jumlah tersangka yang terlibat seperti yang ditunjukkan grafik diatas juga cukup tinggi yang dimana jumlah tersangka yang ditindak mengalami kenaikan dan penurunan. Jika dilihat dari tingkat turunnya jumlah tersangka yang ditindak dan penanganan terhadap kasus maka hal ini menunjukkan bahwa upaya dalam memberantas korupsi di Indonesia masih belum maksimal adanya.

Kinerja penegak hukum dikatakan belum maksimal dalam memberantas korupsi bisa dilihat dari jumlah penanganan kasus dan aktor yang ditetapkan sebagai tersangka. Alamsyah (2018) juga menegaskan bahwa belum maksimalnya penindakan terhadap tindak pidana korupsi dilihat dari kuantitas penanganan kasus dan aktor atau jumlah tersangka yang ditindak, karena korupsi tidak hanya dilakukan oleh segelintir pihak tetapi juga adanya pihak lain yang turut andil dalam kejahatan tersebut, baik secara aktif maupun pasif dalam merencanakan kejahatan yang dilakukan (Alamsyah, Abid, and Sunaryanto 2018).

*Fraud* dalam bentuk korupsi bisa dikatakan sudah menjadi “produk” dari kekuasaan. Korupsi dan kekuasaan ibarat dua sisi dari mata uang, kecurangan dalam bentuk korupsi mengiringi perjalanan dari suatu kekuasaan dan kekuasaan merupakan pintu masuk bagi korupsi (Sodiki 2009). Kasus *fraud* yang terjadi pada sector pemerintahan bisa terjadi pada semua lini. Dewasa ini, maraknya kasus kecurangan dengan jenis korupsi sudah merambah pada level eksekutif di daerah, seperti halnya Bupati/Walikota/Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah serta jabatan-jabatan struktural dalam eksekutif lainnya. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, dalam pelaksanaannya, masih terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan yang melukai gagasan luhur kehidupan bernegara dan merusak tatanan budaya politik, karena setiap calon Kepala Daerah menempuh banyak cara untuk mendapatkan kemenangan sehingga menimbulkan atau berimplikasi pula terhadap tindak kecurangan.

Maraknya kasus korupsi yang menimpa kepala eksekutif di daerah ini mendorong Kemendagri melakukan riset yang menyimpulkan bahwa faktor penyebab Kepala Daerah melakukan korupsi adalah tingginya biaya politik yang

dikeluarkan ketika proses pemilihan (Rumesten 2014). Dilihat dari data tindak pidana korupsi berdasarkan jabatan, jabatan sebagai kepala daerah memang masih rentan akan kecurangan dan menunjukkan bahwa jabatan ini masih rentan untuk terhindar dari penyelewengan kekuasaan yang terjadi. Berikut akan dipaparkan tabel tindak pidana korupsi berdasarkan jabatan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan

<b>JABATAN</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Anggota DPR dan DPRD	10	103	20	23	19	9	8
Kepala Lembaga/Kementerian	2	1	0	2	3	9	4
Duta Besar	0	0	0	0	0	0	0
Komisioner	0	0	0	0	0	0	0
Gubernur	1	2	1	1	3	3	2
Walikota/Bupati dan Wakil	18	30	13	9	4	12	3
Eselon I / II / III	26	24	43	10	7	2	7
Hakim	0	5	3	1	3	2	3
Jaksa	3	0	1	3	0	0	0
Polisi	0	0	0	0	0	0	1
Pengacara	1	4	0	1	2	0	0
Swasta	59	56	28	28	18	16	24
Lainnya	33	31	13	21	3	8	8
Korporasi	1	4	1	0	0	0	0
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>127</b>	<b>260</b>	<b>123</b>	<b>99</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>60</b>

Sumber: KPK.go.id

Dilihat dari data diatas, jumlah Kepala Daerah yakni Walikota/Bupati dan Wakil yang tersandung korupsi masih cukup tinggi. Hal lain selain *cost* politik yang tinggi ada dua hal lain yang memicu korupsi terjadi bila dilihat dari individu yang terlibat, yakni karena ada kebutuhan (*corruption by need*), dan karena sikap rakus untuk menumpuk kekayaan (*corruption by greed*) (Rahmawati, Maslichah, and Mawardi 2019). Sebenarnya setiap pribadi tidak berniat untuk melakukan korupsi akan tetapi peraturan yang ruwet, sistem administrasi yang tidak teratur, susunan yang terlampaui pada organisasi, serta luasnya tugas membuat para oknum untuk tidak bersikap jujur dan bersih (Rahmawati, Maslichah, and Mawardi 2019).

Baru-baru ini, salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah cukup menghebohkan masyarakat, kasus ini terjadi pada bupati Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari divonis hakim pengadilan tindak pidana korupsi setelah diketahui menerima gratifikasi yang mencapai nominal ratusan miliar rupiah terkait perizinan dan proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Rita Widyasari juga menerima suap sebesar 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Aji 2018; Rachman 2019).

Kasus korupsi yang dilakukan oleh Rita Widyasari selaku Kepala Daerah Kutai Kartanegara ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait *fraud* yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kutai kartanegara tersebut dalam mendeteksi factor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku *fraud* yang dilakukan. Menurut peneliti sendiri penelitian akan factor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pemerintahan perlu untuk dikaji dengan tujuan dengan diketahuinya factor yang mempengaruhi ini akan menjadi salah satu upaya dalam melihat dan mencegah terjadinya perilaku *fraud*/korupsi yang terjadi.

Pemilihan studi terhadap Kepala Daerah Kutai Kartanegara ini juga karena sederet prestasi yang didapatkan dalam mengelola daerahnya. Dimana beberapa prestasi yang didapatkan diantaranya adalah sebagai *women icon of the year* dalam

acara *Global Leadership Award* 2016, Samkaryanugraha Parasamya Purna Karya Nugraha 2015 dari Presiden RI, Adipura 2014, WTP 2013,2014, 2015 dari BPK RI serta Rita pernah meraih tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha atas kinerja Kepala Daerah terbaik yang dimana Rita Widyasari dianggap berhasil mengelola daerahnya dengan baik dan membuat Kabupaten Kukar menjadi salah satu Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan segudang prestasi-prestasi lain yang dimilikinya (Apinino 2017; Bramantoro 2015).

Dari banyaknya prestasi yang didapatkan oleh Bupati Kutai Kartanegara ini, penulis tertarik untuk menganalisis kasus *fraud* Bupati Kutai kartanegara ini dalam perspektif *Fraud Triangle*. *Fraud Triangle* sendiri merupakan suatu teori yang menjabarkan faktor yang mempengaruhi atau dilakukan dan terjadinya kecurangan/*fraud* dari tiga elemen penting yang dicetuskan oleh Cressey (1953) yang terdiri dari *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* (Khairunisa, Akbar, and Devi 2018).

Analisis kasus perilaku korupsi menggunakan perpektif *fraud triangle* ini dengan pertimbangan jenis *fraud* dan kompleksitas dari perilaku *fraud* dalam kasus ini. Analisis kasus dalam perspektif *fraud triangle* juga dengan pertimbangan penulis bahwa *fraud triangle* merupakan kerangka kerja yang sudah mendapatkan pengakuan secara luas dalam menjelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*.

Salah satu bentuk pengakuan, penerapan atau adopsi dari *fraud triangle* ini yakni pada *Statement of Auditing Standards* No. 99 (SAS No. 99) yang dikeluarkan oleh *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) pada tahun 2002, *fraud triangle* ini juga diadopsi oleh *International Federation of Accountants* (IFAC) pada tahun 2006 dengan tujuan *fraud triangle* digunakan sebagai konsep standar dalam memahami perilaku *fraud*/kecurangan (Hauser 2019; Islam 2014; Lokanan 2015; Skousen, Smith, and Wright 2009).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah membaca dan mencermati latar belakang masalah yang telah dijelaskan dalam uraian di atas. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perilaku *fraud* pada kasus korupsi Kepala Daerah Kutai Kartanegara Periode 2010-2021?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah ditunjukkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku *fraud* pada kasus korupsi Kepala Daerah Kutai kartanegara periode 2010-2021.

#### **1.3.2 Manfaat penelitian**

##### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang bermanfaat bagi pemerintah ataupun peneliti lainnya dalam mengkaji perilaku korupsi pada jabatan Kepala Daerah serta bisa menjadi acuan dalam literature terkait analisis terhadap kasus *fraud* dalam ruang lingkup korupsi yang terjadi pada sektor dan pejabat publik.

##### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi kontribusi pada pemerintah dan masyarakat dalam melihat factor yang mempengaruhi terjadinya kasus *fraud* pada sektor pemerintahan dan pengendalian dalam mencegah serta memberikan kontribusi dalam kajian penanganan kasus korupsi.